



P E N E T A P A N
Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon bernama:

Novi Rahayu Restuningrum, bertempat tinggal di Perum Taman Citra Sedati Blok C-1 RT 001 RW 006, Kel/Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Pepe, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pada tanggal 17 November 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suherly, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/18/XI/1998, tanggal 17 November 1998;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. REZA HANUN ALYAA, lahir di Sleman, tanggal 29 Agustus 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 04648/2000 tertanggal 2 September 2000;
 2. AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA, lahir di Jakarta, tanggal 20 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7193/U/JU/2006, tertanggal 1 Agustus 2006;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama Suherly tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-29072021-0319 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Juli 2021;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam perkawainannya, Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tersebut memiliki harta berupa:
- Sebidang tanah terletak di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 07504 Surat Ukur tanggal 17 Januari 2012 No. 00244/2011 Seluas 543 M2, atas nama pemegang hak IBNU HIDAYAT YULIANTO SARJANA PERTANIAN;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02315 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2016 No. 00120/Nangsri/2016 Seluas 900 M2, atas nama pemegang hak SUHERY;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02316 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2016 No. 00121/Nangsri/2016 Seluas 105 M2, atas nama pemegang hak SUHERY;
6. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Suhery telah meninggal dunia, maka Pemohon dan anak Pemohon yang bernama REZA HANUN ALYAA dan AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA adalah ahli waris sah dari Almarhumah Suhery sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 203/1.711.1 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh Lurah Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
7. Bahwa saat ini Pemohon tersebut bermaksud mengambil pinjaman di PT Bank KB Bukopin Tbk dengan agunan / jaminan sertifikat tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjaminkan harta tersebut tidak lain untuk biaya pendidikan anak pemohon dan membuka usaha pemohon;
9. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA tersebut masih dibawah umur belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendaki, maka harus diwakili oleh Walinya;
10. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Ibu kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut;
11. Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjaminkan atas harta berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 07504 Surat Ukur tanggal 17 Januari 2012 No. 00244/2011 Seluas 543 M2, atas nama pemegang hak IBNU HIDAYAT YULIANTO SARJANA PERTANIAN;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02315 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2016 No. 00120/Nangsri/2016 Seluas 900 M2, atas nama pemegang hak SUHERY;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02316 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2016 No. 00121/Nangsri/2016 Seluas 105 M2, atas nama pemegang hak SUHERY;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan **surat-surat bukti** berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Rahayu Restuningrum (Pemohon) NIK: 3175065911740011, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Domisili Tempat tanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pepe, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Suhery dan Novi Rahayu Restuningrum, yang menikah pada tanggal 17 November 1998, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Lahir No.04648/2000 atas nama Reza Hanun Alyaa yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2000, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Lahir No.7193/U/JU/2006 atas nama Africh Abdillah Fauzan Putra yang lahir pada tanggal 20 Juli 2006, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-29072021-0319 atas nama Suhery yang meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 14 Juli 2021, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2021, diberi tanda P-7;
8. Sertifikat Hak Milik No.02315 yang terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemilik SUHERY, diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik No.02316 yang terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemilik SUHERY, diberi tanda P-9;

Kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 diajukan berupa foto copy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. REZA HANUN ALYAA.

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Novi Rahayu Restuningrum (Pemohon);
- Bahwa ibu kandung saksi yaitu Novi Rahayu Restuningrum bersuamikan SUHERY;
- Bahwa dari perkawinan orang tua saksi yang menikah pada tanggal 17 November 1998, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2000 dan adik saksi yang bernama Africh Abdillah Fauzan Putra yang lahir pada tanggal 20 Juli 2006;
- Bahwa bapak saksi yang bernama SUHERY meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa adik saksi yang bernama Africh Abdillah Fauzan Putra sekarang duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Olifant Jogjakarta;
- Bahwa orang tua saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa sepeninggal bapak saksi yaitu SUHERY, ibu saksi yaitu Pemohon hendak mengembangkan usaha dari peninggalan suaminya tersebut dengan menjaminkan 2 (dua) bidang tanah atas nama bapaknya tersebut;

2. DIMAS ARI Fianto, S.H.

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon dan almarhum suaminya Pemohon yang bernama SUHERY;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di Perusahaannya bapak SUHERY dari sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha yang dilakukan pak SUHERY bergerak dibidang General Contractor;
 - Bahwa setahu saksi bapak SUHERY meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
 - Bahwa almarhum bapak SUHERY dengan Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu REZA HANUN ALYAA yang sudah selesai menamatkan kuliahnya dan AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA sekarang duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Olifant Jogjakarta;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah untuk gudang atas nama bapak SUHERY guna untuk mengembangkan usahanya;
3. INGE HASTINDA PRATIWI.
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon dan almarhum suaminya Pemohon yang Bernama SUHERY;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian keuangan di Perusahaannya bapak SUHERY dari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa usaha yang dilakukan pak SUHERY bergerak dibidang General Contractor;
 - Bahwa setahu saksi bapak SUHERY meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
 - Bahwa almarhum bapak SUHERY dengan Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu REZA HANUN ALYAA yang sudah selesai menamatkan kuliahnya dan AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA sekarang duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Olifant Jogjakarta;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah untuk gudang atas nama bapak SUHERY guna untuk mengembangkan usahanya dan kebutuhan Perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pemohon diberikan ijin untuk bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjaminkan atas harta berupa: Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 07504 atas nama pemegang hak IBNU HIDAYAT YULIANTO SARJANA PERTANIAN yang terletak di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 02315 dan Sertifikat Hak Milik No. 02316 yang keduanya atas nama pemegang hak SUHERY yang terletak di di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: REZA HANUN ALYAA, DIMAS ARI Fianto, S.H. dan INGE HASTINDA PRATIWI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut maka diperoleh **Fakta-fakta Hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Bernama SUHERY pada tanggal 17 November 1998 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu REZA HANUN ALYAA yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2000 jadi berusia 23 Tahun dan AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA yang lahir pada tanggal 20 Juli 2006 jadi berusia 17 Tahun;
- Bahwa REZA HANUN ALYAA sudah menyelesaikan kuliahnya dan AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Olifant Jogjakarta;
- Bahwa suami Pemohon yaitu SUHERY meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa ahli waris dari almarhum SUHERY adalah NOVI RAHAYU RESTUNINGRUM (Pemohon) dan 2 (dua) orang anaknya yaitu REZA HANUN ALYAA dan AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA;
- Bahwa Pemohon Bersama dengan suaminya yaitu SUHERY mempunyai usaha yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang General Contarctor;
- Bahwa sewaktu hidupnya almarhum SUHERY ada membeli 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 02315 dan Sertifikat Hak Milik No. 02316 yang keduanya atas nama pemegang hak SUHERY yang terletak di di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut Pemohon hendak menjaminkannya ke Bank guna mengembangkan usahanya;

Menimbang, bahwa apakah alasan Permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada angka 6 Teknis Peradilan Permohonan halaman 42 menyebutkan: Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah:

- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terbukti ahli waris dari SUHERY adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya Bernama REZA HANUN ALYAA dan AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA yang mana salah satu anaknya yaitu AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA masih berusia di bawah 18 Tahun karena lahir pada tanggal 20 Juli 2006 dan oleh karenanya secara Hukum belum cakap bertindak secara hukum karena masih berusia di bawah 18 Tahun oleh karenanya Tindakan untuk anaknya tersebut haruslah diwakilkan oleh Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1). *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dari aturan di atas maka Pemohon sebagai orang tua dari AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon yang meminta supaya Pemohon untuk dirinya sendiri maupun mewakili anaknya yang bernama AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.



02315 dan Sertifikat Hak Milik No. 02316 yang keduanya atas nama pemegang hak SUHERY yang terletak di di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dapatlah untuk dikabulkan sedangkan terhadap Permohonan Pemohon yang juga meminta supaya sebagai kuasa bagi anaknya tersebut untuk Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 07504 atas nama pemegang hak IBNU HIDAYAT YULIANTO SARJANA PERTANIAN yang terletak di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Hakim tidaklah dapat dikabulkan oleh karena tanah tersebut bukan peninggalan dari almarhum SUHERY sehingga oleh karenanya petitum 2 Permohonan Pemohon haruslah dirubah dan disesuaikan sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama AFRICH ABDILLAH FAUZAN PUTRA untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjaminkan atas harta berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02315 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2016 No. 00120/Nangsri/2016 Seluas 900 M2, atas nama pemegang hak SUHERY;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02316 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2016 No. 00121/Nangsri/2016 Seluas 105 M2, atas nama pemegang hak SUHERY;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan tersebut pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Hakim Ketua,



Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	45.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).